



Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 239 28116 21593

www.dinsos.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Sosial

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Mental Terlantar di dalam Panti

No. SK :

Persyaratan

1. Penderita Disabilitas Mental (Psikotik)
2. Umur calon WBS 18 s/d 60 tahun
3. Telah mendapatkan perawatan dan dinyatakan tenang atau sembuh oleh Psikiater / Dokter RSJ Tampan Pekanbaru.
4. Sehat Jasmani, tidak mempunyai penyakit menular / Penyakit ganda /cacat berat dengan surat keterangan dokter
5. Rawan Sosial Ekonomi
6. UPT. Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau tidak menerima calon WBS yang berasal dari umum;
7. Calon Warga Binaan Sosial (WBS) merupakan rujukan dari RSJ Tampan Pekanbaru;
8. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh UPT. Bina Laras;
9. Dokumen kelengkapan meliputi Surat Keterangan Tenang / Sembuh dari RSJ Tampan, Surat keterangan tidak berpenyakit Menular dari dokter serta bagi perempuan tidak sedang dalam kondisi hamil
10. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar; Foto copy KTP / KK calon WBS yang masih berlaku (jika ada).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendekatan awal
2. Pelayanan kebutuhan dasar
3. Tahap Bimbingan (Fisik, Mental, Sosial dan Vokasional)
4. Resosialisasi
5. Pembinaan dan Bimbingan Lanjut
6. Terminasi

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 239 28116 21593

www.dinsos.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Sosial

1 Hari

1 hari jam kerja sejak surat rujukan dari RSJ Tampan Pekanbaru

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial; Pemberian Aktifitas Hidup Sehari-hari ; Pemberian layanan Reunifikasi Keluarga.

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada

Kepala UPT. Bina Laras

Jl. Yos Sudarso Km. 15 Muara Fajar, Rumbai – Pekanbaru